

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar hukum pengaturan sistem pemilihan umum di Indonesia

Dari mulai pemilu di Indonesia dilaksanakan yakni pada tahun 1955 hingga sekarang, Indonesia sudah memiliki pengaturan hukum yang cukup kompleks dan dirasa sudah merumuskan hal-hal penting yang menjadi pedoman pelaksanaan pemilu. Sistem demokrasi elektoral di tanah air telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan, baik dari sisi kelembagaan maupun kerangka hukum yang mendasarinya. Dalam perjalanannya, Indonesia telah menyusun dan menyempurnakan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu, yang mencerminkan dinamika politik, kebutuhan demokrasi, serta tuntutan reformasi yang terus berkembang dari masa ke masa.

Berbagai produk hukum telah lahir, mulai dari Undang-Undang Pemilu yang berganti sesuai dengan konteks zamannya, hingga regulasi teknis seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Peraturan Bawaslu yang secara rinci mengatur seluruh tahapan dan mekanisme pelaksanaan pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif dan terstruktur dalam menyelenggarakan pemilu. Pengaturan tersebut mencakup prinsip-prinsip dasar demokrasi, tata cara pencalonan, pelaksanaan kampanye, penyusunan daftar pemilih, hingga mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa.

Dengan adanya landasan hukum yang semakin matang, pelaksanaan pemilu di Indonesia tidak hanya diarahkan untuk memenuhi aspek prosedural demokrasi, tetapi juga untuk menjamin transparansi, partisipasi, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap hak-hak politik warga negara. Hal ini menjadi bukti bahwa sistem pemilu Indonesia telah dibangun di atas fondasi normatif yang kuat, yang terus diperbaiki untuk menjawab tantangan zaman dan memperkuat kualitas demokrasi.

2. Sistem pemilihan umum di Indonesia guna mewujudkan demokrasi

Indikator-indikator pemilu yang demokrasi yaitu Penyusunan kerangka hukum, Sistem pemilu, Penentuan distrik pemilihan dan definisi Batasan unit pemilu, Hak memilih dan untuk dipilih, Badan pelaksana pemilu, Pendaftaran pemilih dan pemilih terdaftar, Akses kertas suara partai politik dan kandidat, Kampanye pemilu demokratis, Akses media dan kebebasan berekspresi, Pembiayaan dan pengeluaran kampanye, Pemungutan suara, Penghitungan dan tabulasi suara, Peranan wakil partai dan kandidat, Pemantauan pemilu, Kepatuhan dan penegakan hukum.

Implementasi prinsip-prinsip demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia dalam perspektif politik hukum. Dalam perspektif politik hukum, prinsip-prinsip ini memiliki dasar yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut, Prinsip kedaulatan rakyat, kesetaraan politik, partisipasi politik, transparansi dan akuntabilitas, keadilan, serta HAM dalam pemilu mengharuskan bahwa hak-hak politik warga negara dihormati, seperti hak untuk memilih, dipilih, keberlanjutan demokrasi.

Berdasarkan hal tersebut, pemilu di Indonesia dapat dikatakan sudah mewujudkan demokrasi meskipun belum berjalan dengan apa yang dicita-citakan.

B. Saran

1. Pengaturan sistem pemilihan umum di Indonesia.

Ke depan, diharapkan bahwa perumusan dan pengaturan sistem pemilihan umum di Indonesia akan terus berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi negara, khususnya nilai-nilai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap pengembangan atau perubahan dalam sistem pemilu sepatutnya tetap berpijak pada semangat konstitusionalisme, yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat sebagai sumber legitimasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Selain itu, pengaturan sistem pemilu ke depan harus memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi substantif, seperti partisipasi yang bermakna, kesetaraan hak politik, keterbukaan, serta perlindungan hak asasi manusia, tetap menjadi poros utama dalam setiap kebijakan pemilihan. Mekanisme pemilu yang dirancang tidak boleh menyimpang dari prinsip dasar bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi, dan wakil-wakil yang duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif harus benar-benar merupakan representasi kehendak rakyat secara langsung dan sah.

Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu di masa yang akan datang tidak hanya menuntut kepatuhan terhadap prosedur hukum, tetapi juga harus mencerminkan komitmen moral dan politik terhadap demokrasi yang berkeadilan dan bermartabat. Reformasi sistem pemilu pun harus dilakukan secara transparan,

inklusif, dan berorientasi pada penguatan demokrasi, bukan sekadar kepentingan pragmatis kekuasaan. Dengan demikian, sistem pemilu Indonesia akan terus berkembang menjadi instrumen demokrasi yang otentik, mencerminkan aspirasi rakyat, serta sejalan dengan cita-cita konstitusi dan semangat Reformasi.

2. Sistem pemilihan umum di Indonesia guna mewujudkan demokrasi.

sistem pemilihan umum yang diterapkan di Indonesia kedepannya bergantung pada tujuan dan prioritas dari adanya pemilu itu sendiri dan juga bergantung pada kesiapan Indonesia sebagai negara demokrasi. Untuk penentuan sistem pemilihan umum di Indonesia yang akan datang, penting untuk mempertimbangkan secara hati-hati dampak-dampak dari sistem-sistem yang digunakan dan membandingkannya dengan kebutuhan dan cita-cita bangsa Indonesia.